

## Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Tidak Memenuhi Syarat

Nunny Nurul Ariani\*, Taqiyuddin Kadir\*\*, Nurwidiatmo\*\*\*

\*Universitas Jayabaya

\*\*Universitas Jayabaya

\*\*\*Universitas Jayabaya

| ARTICLE INFO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ABSTRACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Keywords:</i><br/>Authentic deed,<br/>general meeting of shareholders,<br/>deed of meeting resolution</p> <hr/> <p>Corresponding Author:<br/>ariani.mkn@gmail.com</p> <hr/> <p>Jurnal Nuansa Kenotariatan<br/>Volume 4 Nomor 2<br/>Januari-Juni 2019<br/>ISSN 2477-4103<br/>hh. 79-90</p> | <p><i>The creation of the GMS minutes in the form of a Notary deed called the Declaration of Resolution (PKR Deed) as an authentic deed, which is more intended to make it as a strong and absolute evidence, binding evidentiary power and as a perfect evidence so that there is no need to prove it with other evidences as long as the untruth cannot be proven. Notary deed is the main evidence in writing so that it becomes evidence in the court who had a very important position. The method used in this research is empirical legal research. Results of the research, in the making of PKR Deed, Notary is only responsible for the formal truth of the deed he made, not material truth. Basically, if formally what the Notary has done is in accordance with the procedure as stipulated in the law, the Notary must be very strong in its legal position in the sense that it has fulfilled the formal truth requirement which is its responsibility and in accordance with its authority. However, in the event that Notary commits an unlawful act in making a PKR Deed which not meet requirements as set out in regulations, then Notary must take responsibility associated with authentic deed he made.</i></p> <p>Dibuatnya risalah RUPS dalam bentuk akta Notaris yang disebut Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) sebagai akta otentik, lebih dimaksudkan untuk menjadikannya sebagai alat bukti yang kuat dan mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat serta merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan yang utama sehingga menjadi alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan sangat penting. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembuatan Akta PKR, Notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formal atas akta yang dibuatnya, bukan kebenaran materiil. Pada dasarnya apabila secara formal apa yang dilakukan Notaris telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan undang-undang, seharusnya Notaris telah sangat kuat kedudukan hukumnya dalam arti telah memenuhi syarat kebenaran formal yang menjadi tanggung jawabnya dan sesuai dengan kewenangannya. Namun dalam hal Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Akta PKR dengan tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka Notaris harus mempertanggungjawabkannya terhadap akta otentik yang dibuatnya.</p> |

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan bentuk perlindungan kepentingan manusia (Mertokusumo, 2003). Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Perbuatan hukum untuk menjamin kepastian hukum membutuhkan alat bukti yang dituangkan dalam akta Notaris (Budiono, 2013), sehingga Notaris perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum (UU No Nomor 30 Tahun 2004).

Seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan di Indonesia, banyak pengusaha mendirikan Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat Perseroan) yang mengacu pada UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUP). Berdasarkan UUP, Notaris memiliki kedudukan yang sangat penting sebagaimana tertuang dalam: Pertama, pasal 7 ayat 1 UUP terkait pendirian. Kedua, pasal 19 ayat 1 UUP terkait Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS), serta Ketiga pasal 21 ayat 4 UUP dan pasal 21 ayat 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU Perseroan) terkait perubahan Anggaran Dasar yang semuanya harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa Indonesia

RUPS yang dihadiri dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya, dituangkan ke dalam bentuk akta Berita Acara RUPS yang menggambarkan jalannya acara pelaksanaan RUPS. Akta Berita Acara RUPS merupakan akta yang dibuat oleh Notaris atau akta Relaas, yang berisi gambaran mengenai kejadian yang disaksikan langsung oleh Notaris termasuk hal-hal yang diputuskan dalam RUPS. Sedangkan hasil RUPS yang tidak dihadiri oleh Notaris, dituangkan dalam risalah RUPS yang dibuat di bawah tangan (pasal 21 ayat 5 UUP). Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, yang kemudian Notaris menuangkannya dalam bentuk Akta Perubahan Anggaran Dasar atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat ("Akta PKR") yang merupakan jenis akta yang dibuat di hadapan Notaris atau akta Partij.

Apabila pihak Perseroan tidak membuat risalah RUPS dalam bentuk Akta PKR, maka risalah RUPS itu tetap merupakan arsip atau dokumen perusahaan di bawah tangan yang dapat dianggap sebagai alat bukti tentang pelaksanaan rapat dalam perusahaan yang bersangkutan yang kekuatan pembuktiannya tentu saja tidak sekuat Akta PKR yang merupakan akta otentik.

Dibuatnya risalah RUPS dalam bentuk akta Notaris sebagai akta otentik lebih dimaksudkan untuk menjadikannya sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata, yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat serta merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan yang utama sehingga menjadi alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan sangat penting.

Notaris memiliki peran yang sangat penting sebagai pembuat akta notariil suatu Perseroan Terbatas serta untuk mengakses perubahan Anggaran Dasar melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Tidak menjadi persoalan jika pembuatan risalah rapat, khususnya Akta PKR telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan, namun dalam kenyataannya masih ditemukan pembuatan Akta PKR Perseroan Terbatas yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis 3 (tiga) kasus berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan penetapan pengadilan sehubungan dengan pembuatan Akta PKR oleh Notaris atas penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbatas yang tidak memenuhi syarat yakni: (1) Kasus berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 334 K/Pdt/2015 tanggal 25 Mei 2015, PT Kodeco Timber, (2) Kasus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 172Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel tanggal 25 April 2014, mengenai PT Samyang IDB, dan (3) Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 38/Pdt.P/2015/PN Unr tanggal 16 Juni 2015, PT Polidayaguna Perkasa suatu perseroan terbatas berkedudukan di Semarang. Penulis menganalisis kasus ini untuk memberikan gambaran dan perbandingan dengan kedua kasus lainnya atas tidak terpenuhinya syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pada RUPS perseroan yang kemudian dituangkan dalam suatu Akta PKR, karena dalam kasus ketiga ini terdapat ketentuan UUP yang tidak dipenuhi dalam RUPS yaitu mengenai syarat kuorum kehadiran dengan dimohonkan penetapan kepada Pengadilan Negeri mengenai waktu dan tempat pelaksanaan rapat, agenda rapat termasuk juga syarat kuorum RUPS, maka pada akhirnya syarat RUPS yang ditentukan oleh undang-undang menjadi terpenuhi. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini akan mengkaji:

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas yang tidak memenuhi syarat?
2. Bagaimana akibat hukum Akta Pernyataan Keputusan RUPS Terbatas yang tidak memenuhi syarat?

#### **KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI NOTARIS**

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “Notariat” ini ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik sesuai undang-undang atau kehendak masyarakat (Tobing, 1999). Lembaga Notariat dikenal mulai pada abad ke-11 atau ke-12 dengan nama Latijnse Notariaat yang berasal dari Italia Utara dan dikenal secara luas di berbagai negara pada abad 19 dengan nama-nama lain selain Notariat adalah Notarius, Notarii, Tabelliones, dan Tabularii (Tobing, 1999).

Di Indonesia, Jabatan Notaris diperkenalkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1860. Kemudian diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), melalui UU No 30 Tahun 2004 maka Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia sejak tanggal 1 Juli 1860 sudah tidak berlaku lagi. Dalam keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara 014/PUU-III/2005, tanggal 13 September 2005 ditegaskan bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum baik bagi Notaris sendiri dan bagi masyarakat umum yang menggunakan jasa Notaris untuk membuat akta otentik yang pembuktiannya dan jaminan kepastian hukum tercapainya ketertiban umum sesuai pasal 28 ayat 2 UUD 1945 (Adjie, 2017).

Dalam perjalanannya, sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, UU No 30 Tahun 2004 digantikan dengan UU No 30 Tahun 2004 (UUJN). Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Keberadaan lembaga Notariat di Indonesia adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang memerlukan jasa Notaris (Tedjosaputra, 2003).

Dari perspektif sumber kewenangan, Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang atribusi yang diberikan oleh badan pembentuk undang-undang (badan legislator) melalui UJN. Oleh karena itu ke-

wenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap Pejabat ataupun bagi setiap Badan (Effendi, 2003), kewenangan secara delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum (Hadjon, 2005).

Berdasarkan UJN, Notaris sebagai pejabat umum memperoleh kewenangan secara atribusi dengan tugas yakni pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal dan pekerjaan ekstralegal (Kie, 2000). Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta diatur dalam pasal 15 UJN yang mengatur kewenangan secara umum (ayat 1), kewenangan khusus (ayat 2) dan kewenangan lain (ayat 3).

Kewajiban Notaris dalam UJN diatur dalam pasal 16 ayat 1. Apabila Notaris melanggar kewajiban, sanksi yang diberikan berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat (pasal 16 ayat 11 UJN), penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris (pasal 16 ayat 12 UJN), dan peringatan tertulis (pasal 16 ayat 13). Selain tunduk pada UJN, dalam melaksanakan kewajibannya, Notaris juga harus tunduk pada Kode Etik Notaris yang tertuang dalam Bab III pasal 3 (hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tanggal 29-30 Mei 2015 di Banten).

Mendasarkan pada spirit Kode Etik Notaris dan dengan memiliki ciri pengembangan profesi Notaris, maka kewajiban notaris dapat dibagi menjadi kewajiban umum, kewajiban Notaris kepada klien, kewajiban Notaris terhadap rekan Notaris, dan kewajiban Notaris terhadap dirinya sendiri (Budiono, 2013).

Selain kewajiban, Notaris harus memperhatikan dan tunduk pada larangan-larangan yang diatur dalam ketentuan pasal 17 ayat 1 UJN serta Kode Etik larangan Notaris yang tertuang pada Bab III pasal 4 (hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tanggal 29-30 Mei 2015 di Banten).

#### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS**

Pengangkatan dan pemberhentian Notaris diatur dalam ketentuan Bab II pasal 2 UJN, yang menyebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (pasal 1 angka 14 UJN). Persyaratan untuk diangkat menjadi Notaris disebutkan dalam pasal 3 UJN dan diwajibkan mengangkat sumpah (pasal 4 UJN) yang dilaksanakan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila berhalangan, maka sumpah/janji Jabatan Notaris



dilakukan dihadapan Kepala Divisi Pelayanan Hukum karena jika tidak sempat mengangkat sumpah/janji setelah diangkat dalam jangka waktu dua bulan pengangkatannya sebagai Notaris, maka pengangkatan tersebut dapat dibatalkan oleh Menteri (pasal 5 dan pasal 6 UUJN).

Selanjutnya terkait pemberhentian Notaris, diatur dalam UUJN pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14. Dari sudut jangka waktu pemberhentian Notaris, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu bersifat tetap (pasal 8, pasal 12 dan pasal 13 UUJN) dan bersifat sementara (pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 UUJN).

### JENIS DAN BENTUK AKTA

Kata “akta” berasal dari Bahasa latin “acta” yang merupakan bentuk jamak dari “actum” artinya perbuatan-perbuatan (Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980). Sedangkan akta di dalam pasal 109 dan pasal 1415 KUH Perdata, jika diperhatikan bukan berarti surat melainkan harus diartikan sebagai suatu perbuatan hukum atau dapat juga diartikan sebagai yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti (Subekti, 1980). Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa arti akta adalah suatu tulisan yang dipergunakan sebagai bukti dan mengandung perbuatan hukum.

Menurut Situmorang dan Sitanggang (1993), beberapa syarat yang harus dipenuhi agar surat dapat disebut akta, yaitu (1) surat yang ditandatangani sesuai pasal 1869 KUH Perdata, (2) surat itu harus memuat suatu peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan di antara para pihak, dan (3) surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti, salah alat pembuktian adalah bukti tertulis (pasal 1866 KUH Perdata). Pembuktian dengan tulisan tersebut diatur dalam pasal 1867 sampai dengan pasal 1894 KUH Perdata. Secara khusus, di dalam pasal 1867 KUH Perdata disebutkan “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau tulisan di bawah tangan”.

Menurut C.A. Kraan (Darus, 2017), salah satu ciri akta otentik adalah suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya dianggap berasal dari pejabat yang berwenang. Akta yang dibuat Notaris harus mengandung syarat-syarat agar terpenuhinya sifat otentik akta tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Selain itu, suatu akta dapat dikatakan otentik apabila dibuat dalam bentuk, tata cara dan prosedur yang ditetapkan dalam UUJN sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 38 UUJN.

### KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS

Akta otentik memberikan bukti yang mengikat dan sempurna terhadap para pihak (beserta para ahli waris mereka) atau mereka yang memperoleh hak dari para pihak itu sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUH Perdata. Selain mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh dan sempurna, menurut Darus (2017) akta otentik mempunyai nilai pembuktian secara lahiriah, formil dan matril, dengan sifat dan ciri-ciri sebagai berikut (1) kekuatan pembuktian lahiriah sesuai pasal 1868 KUH Perdata dan UUJN, (2) kekuatan pembuktian formil, dan (3) kekuatan pembuktian materil.

Kekuatan pembuktian yang pada umumnya dimiliki oleh akta otentik sebagaimana tersebut di atas tidak ada pada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formil, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dan ini sebenarnya sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan (Darus, 2017).

### ASPEK HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Dalam ilmu hukum, subjek hukum terdiri dari 2 (dua) macam yaitu orang pribadi (natural person atau *natuurlijk persoon*) dan badan hukum (artificial person atau *recht persoon*). Mengenai pemahaman atas artificial person, Justice Buckley (Harris dan Anggoro, 2010) mengilustrasikan bahwa artificial person adalah korporasi yang tidak memiliki keberadaan fisik.

Bentuk badan hukum, sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bernama *Naamloze Vennootschap (NV)*. Tidak ada undang-undang yang secara khusus dan resmi memerintahkan untuk mengubah sebutan NV menjadi “Perseroan Terbatas” atau disingkat PT, namun sebutan PT telah menjadi baku di masyarakat (Kansil dan Christine, 2009).

Perseroan Terbatas pertama sekali diatur dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 yang sekaligus membuktikan bahwa perseroan terbatas di Indonesia sudah sejak lama dikenal. Selanjutnya, diatur pula dalam ketentuan Pasal 1233 sampai dengan 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUH Perdata. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang paling cepat perkembangannya dan paling lengkap dilihat dari segi pengaturannya, yakni Pertama, masa orde baru (UU No 1 Tahun 1995), dimana lahirnya undang-undang ini merupakan *lex specialis* dari pengaturan mengenai perseroan yang tercantum dalam KUHD.

Kedua, era reformasi, (UU No 40 Tahun 2007), dimana adanya pengaturan hal-hal baru, seperti Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR), perubahan modal perseroan, penegasan tentang tanggung jawab pengurus perseroan dan pendaftaran perseroan yang sudah mempergunakan Information Tehnology (IT) sehingga pendaftaran perseroan sudah dapat dilakukan secara on-line. Lahirnya UU No 40 Tahun 2007 sekaligus mencabut pemberlakuan UU No 1 Tahun 1995.

Definisi Perseroan Terbatas pada KUHD tidak diberikan, namun pada ketentuan-ketentuan pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD akan didapat pengertian Perseroan Terbatas yang mengandung unsur-unsur terkait pembentukan badan usaha menjadi Perseroan Terbatas (Kansil dan Christine, 2009). Secara umum proses pendirian perseroan terdiri atas empat tahap, yaitu tahap akta Notaris, pengesahan oleh instansi berwenang, pendaftaran dalam daftar perusahaan serta pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (Harris dan Anggoro, 2010).

Elemen utama suatu entitas atau badan hukum perseroan adalah unsur separate patrimony. Sebagai badan hukum, perseroan memiliki harta kekayaan tersendiri dan terpisah dari kekayaan pemegang saham. Tanggung jawab pemegang saham bersifat terbatas dan pembatasan tanggung jawab pemilik dan pengurus perusahaan inilah yang membedakan perseroan dari bentuk organisasi perusahaan lainnya (Kadir, 2017). Prinsip pemisahan tanggung jawab tersebut tercermin dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 UUPt.

Sebagai subjek hukum, Perseroan Terbatas dalam melakukan perbuatan hukumnya diwakili oleh organ-organ perseroan. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 angka 2 UUPt, organ perseroan adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris

#### **KEWENANGAN DAN PENYELENGGARAAN RUPS**

RUPS bukan lagi merupakan organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 4 UUPt menyebutkan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPt dan Anggaran Dasar.

Menurut Harahap (2011), kewenangan RUPS sesuai UUPt diantaranya adalah: (1) Menyatakan, menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya, (2) Menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan perseroan yang dilakukan semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Ko-

misaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS dan semua pemegang saham menyetujuinya, (3) Menetapkan perubahan Anggaran Dasar, (4) Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan perseroan, (5) Menyerahkan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui dalam pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan perseroan, dan lain sebagainya.

Adapun penyelenggaraan RUPS, berdasarkan pasal 78 UUPt terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Dalam praktiknya RUPS lainnya disebut juga RUPS Luar Biasa (Prasetya, 2013). Sifat dan syarat RUPS Tahunan adalah wajib diadakan setiap tahun, dan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Hal lainnya terkait dengan penyelenggaraan RUPS diantaranya adalah tempat penyelenggaraan (pasal 76 UUPt), prakarsa pelaksanaan (Direksi atau mengacu pada pasal 79 ayat 2 UUPt), pemanggilan (pasal 79 ayat 1, pasal 82 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UUPt).

Untuk sahnya RUPS harus terpenuhi kuorum, Menurut Prasetya (2013), kuorum untuk acara-acara yang biasa adalah lebih dari 50%, kuorum perubahan Anggaran dasar sebesar 66,66% atau 2/3 dari seluruh pemegang saham yang berhak suara. Sedangkan rapat mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan (pasal 89 UUPt) atau pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, atau perpanjangan waktu perseroan atau pembubaran perseroan, maka RUPS ini sah jika dihadiri paling sedikit 75% atau 3/4 dari seluruh pemegang saham yang berhak suara berikut dengan keputusannya.

Dalam hal kuorum tidak mencukupi, maka pada prinsipnya RUPS tidak sah diselenggarakan. Adapun prosedur yang harus dilakukan apabila pada RUPS tidak memenuhi syarat kuorum diatur dalam di dalam pasal 86 UUPt. Selain itu, berbagai aturan terkait kuorum dalam UUPt terdapat dalam pasal 86 (ayat 1, 5, 6, 7, 8 dan 9), pasal 88 ayat 3, serta pasal 89 ayat 3.

#### **PEMBUATAN RISALAH RUPS**

Pada prinsipnya, RUPS diselenggarakan secara langsung atau tatap muka, namun dalam kenyataannya para pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS (pasal 91 UUPt) atau circular resolution. Di samping itu, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi (teleconference), video konferensi (video conference), atau sarana media elektronik lainnya

(Khairandy, 2009). Hal tersebut sesuai dengan pasal 77 ayat 1 UUPT.

Setiap penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta rapat RUPS (pasal 77 ayat 4 UUPT). Kewajiban untuk menuangkan hasil RUPS dalam risalah rapat ditegaskan kembali dalam pasal 90 ayat 1 UUPT.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 90 ayat 2 UUPT, risalah yang dibuat dengan akta Notaris tidak disyaratkan harus ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk. Tanpa ditandatangani, risalah RUPS yang dibuat dengan akta Notaris, atas isi yang terdapat di dalamnya dianggap pasti kebenarannya. Hal itu sesuai dengan fungsi yuridis akta Notaris sebagai akta otentik dimana sesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata, suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) tentang apa yang dimuat di dalamnya dan mengikat (binded) para pihak yang membuatnya serta terhadap orang yang mendapatkan hak dari mereka (Harahap, 2011).

Pencatatan hasil keputusan RUPS tidak mutlak (dibuat) oleh seorang Notaris. Pencatatan itu dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan, tetapi dapat pula dalam bentuk akta otentik oleh Notaris (Prasetya, 2013). Akta Notaris yang dibuat berdasarkan penyelenggaraan RUPS untuk mengikat keputusan hasil RUPS oleh suatu perseroan, terdiri dari Berita Acara RUPS dan Akta pernyataan keputusan rapat.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soekanto, 2007). Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research). Data sekunder yang dikumpulkan antara lain: (1) bahan hukum primer yang terdiri dari KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, UU No. 30 tahun 2004, UU No. 40 tahun 2007, dan UU No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 tahun 2004, PP No. 29 tahun 2016, dan Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-30 Mei 2015, (2) bahan hukum sekunder, dan (3) bahan hukum tersier. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif empiris. Semua hasil yang diperoleh dianalisis dengan

objektif dan memperhatikan pendapat-pendapat ahli, maka analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RUPS PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, apabila ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperbolehkan dan sebagainya (Baskoro, 2005). Merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Demikian pula halnya dengan Notaris, menyandang jabatan selaku Notaris harus jujur terhadap diri sendiri yang berlandaskan pada spiritual, moral, mental dan akhlak baik dan benar. Selain itu juga Notaris harus mempunyai tingkat intelektual tinggi serta yang mempunyai sifat netral atau tidak memihak, independen, mandiri, tidak mengejar materi, menjunjung harkat dan martabat Notaris yang profesional (Prajitno, 2010).

Tanggung jawab Notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Nico (2003) membedakan tanggung jawab Notaris menjadi empat macam yaitu (1) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, (2) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya, (3) Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya, serta (4) Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Bentuk-bentuk tanggung jawab Notaris menurut Abdulkadir (2006) terdiri dari Notaris diharuskan untuk melakukan pembuatan akta yang baik dan benar, membuat akta yang berkualitas tinggi dan berdampak positif. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya baik secara administratif, pertanggungjawaban perdata dan pidana (jika terbukti di dalam akta terdapat tindak pidana yang dilanggar), serta pertanggungjawaban kode etik.

Berdasarkan uraian di atas, pada kasus berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 334 K/Pdt/2015



tanggal 25 Mei 2015, PT Kodeco Timber, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta bergerak dalam bidang usaha hak pengelolaan hutan menyelenggarakan RUPS ke-2 pada tanggal 1 Oktober 2007 dengan keputusan mengenai perubahan modal dasar dan perubahan susunan pengurus perseroan. RUPS ke-2 PT Kodeco Timber tanggal 1 Oktober 2007 diselenggarakan dengan tidak memenuhi syarat kuorum kehadiran pemegang saham untuk melakukan perubahan modal dasar dan agenda pada panggilan RUPS tidak menyebutkan acara perubahan modal dasar. Namun demikian RUPS tetap berlangsung dan dituangkan dalam Akta RUPS Ke-2 PT Kodeco Timber No. 2 Tanggal 1 Oktober 2007 dibuat di hadapan Notaris Muhammad Chotib, S.H. Dalam kasus ini terdapat beberapa ketentuan UUPT yang tidak dipenuhi yaitu mengenai agenda rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4), mengenai syarat kuorum RUPS untuk melakukan perubahan modal dasar sesuai Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (3), juga terjadi keterlambatan pengajuan permohonan persetujuan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan HAM oleh Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7). Selain itu juga tidak dipenuhinya ketentuan UUJN, yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 84.

Selanjutnya kasus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 172Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel tanggal 25 April 2014, mengenai PT Samyang IDB, suatu perseroan terbatas berstatus penanaman modal asing berkedudukan di Jakarta Selatan dan bergerak dalam bidang usaha budi daya singkong. PT Samyang IDB merupakan perusahaan patungan atau Joint Venture antara Samyang Genex Corporation berkedudukan di Korea Selatan dan PT IDB Bio Research Development berkedudukan di Jakarta Selatan, menyelenggarakan RUPS pada tanggal 20 Januari 2011 yang dihadiri oleh para pemegang saham PT Samyang IDB, dimana dalam RUPS tersebut dibahas mengenai 6 (enam) agenda yang telah disetujui dan ditandatangani oleh para pihak yang hadir dalam RUPS dan dituangkan dalam notulen rapat, namun Direktur PT IDB Bio Research Development, kemudian memproses lebih lanjut hasil keputusan RUPS tersebut ke hadapan Notaris dengan menambahkan 1 (satu) agenda dalam Notulen RUPS tanggal 20 Januari 2011 yang tidak pernah dibicarakan maupun disepakati pada RUPS tersebut, yaitu mengenai persetujuan jual beli saham, sehingga terbitlah Akta PKR yang memuat mengenai adanya jual beli saham dari PT IDB Bio Research Development kepada Samyang Genex Corporation yang mana keduanya merupakan pemegang saham

PT Samyang IDB sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pemegang saham yaitu Samyang Genex Corporation karena harus mengeluarkan sejumlah dana untuk pembelian saham tersebut.

Dalam kasus ini Notaris membuat Akta PKR berdasarkan suatu keterangan palsu dari Direktur perseroan yang mana Direktur perseroan tersebut pun merupakan Terdakwa tindak pidana penipuan dalam kasus ini yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUH Pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 542 K/PID/2013. Sedangkan atas terbitnya Akta PKR yang dibuat di hadapan Notaris sebagai Turut Tergugat I dalam kasus ini, tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

Pada kasus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 38/Pdt.P/2015/PN Unr tanggal 16 Juni 2015, PT Polidayaguna Perkasa suatu perseroan terbatas berkedudukan di Semarang menyelenggarakan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 25 Mei 2015 dengan agenda Persetujuan atas perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan yang diselenggarakan dengan tidak memenuhi syarat kuorum. PT Polidayaguna Perkasa kemudian menyelenggarakan RUPSLB kedua pada tanggal 4 Juni 2015 yang juga para pemegang saham yang hadir dan memiliki hak suara tidak memenuhi syarat kuorum untuk mengambil keputusan. Namun demikian atas tidak terpenuhinya syarat kuorum tersebut, PT Polidayaguna Perkasa telah memohonkan penetapan kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan syarat kuorum, waktu dan tanggal RUPS yang ketiga.

Tanggung jawab dan ketelitian Notaris dituntut sangat besar dalam membuat suatu akta. Notaris bukan saja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi Notaris juga bertanggung jawab kepada pihak lain yang dirugikan. Akan tetapi menurut pendapat penulis, tanpa mengesampingkan asas kehati-hatian dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jabatannya, tanggung jawab Notaris dapat terbatas apabila akta tersebut adalah akta para pihak (akta Partij) yang merupakan akta yang dibuat di hadapan Notaris yang isinya merupakan keinginan atau kehendak para pihak. Notaris dalam hal ini hanya membuat akta yang diinginkan oleh para pihak berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan sendiri oleh para penghadap untuk dituangkan oleh Notaris dalam suatu akta dalam hal ini Akta PKR. Berbeda halnya dengan akta Relaas yaitu akta yang dibuat oleh Notaris dimana Notaris dalam pembuatan aktanya adalah berdasarkan apa yang disaksikan dan dialami sendiri oleh Notaris.

Dikaitkan dengan teori tanggung jawab dari Hans Kelsen (2006) dalam teorinya tentang tanggung-jawab hukum menyatakan bahwa "Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan."

Dalam hal ini Notaris jika berdasarkan proses pengadilan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga akibat perbuatannya telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain terkait dengan akta otentik yang dibuatnya, haruslah bertanggung jawab secara hukum dengan dikenai sanksi atas perbuatannya itu sesuai hukum yang berlaku walaupun sebetulnya tidak ada maksud jahat dan disebabkan karena ketidakhati-hatiannya. Maka atas yang terjadi pada contoh kasus yang dianalisis dalam tesis ini, Notaris harus mempertanggungjawabkan kesalahannya atau perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tersebut baik secara administrasi, perdata, kode etik maupun pidana.

Dalam hal Notaris membuat Akta PKR yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan undang-undang, dikaitkan dengan karakter yuridis dari Notaris dan akta Notaris sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/sip/1973 tanggal 15 September 1973, disebutkan di antaranya sebagai berikut:

1. Akta Notaris merupakan kehendak para pihak;
2. Fungsi Notaris hanya mencatatkan keinginan penghadap yang dikemukakan di hadapan Notaris;
3. Notaris tidak memiliki kewajiban materiil atas hal-hal yang dikemukakan di hadapan Notaris;

Berdasarkan karakter yuridis tersebut, Notaris hanyalah bertanggung jawab atas kebenaran formal atas akta yang dibuatnya, bukan kebenaran materiil. Pada dasarnya apabila secara formal apa yang dilakukan Notaris telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan undang-undang, seharusnya Notaris telah sangat kuat kedudukan hukumnya dalam arti telah memenuhi syarat kebenaran for-

mal yang menjadi tanggung jawabnya dan sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini, atas Akta PKR yang dibuatnya yang merupakan akta partij dimana isinya merupakan keterangan dan kehendak para pihak atau penghadapnya walaupun tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Notaris tidak bertanggung jawab atas isi dari Akta PKR tersebut.

Dalam kasus ini, sebelum dibuat Akta PKR Notaris perlu untuk melihat dan memeriksa anggaran dasar perseroan sampai dengan akta perubahan terakhir tentang pemegang saham dan pengurus perseroan, memeriksa identitas para pemegang saham. Juga harus diperhatikan dengan seksama mengenai prosedur terkait terpenuhinya syarat kuorum dalam pengambilan keputusan RUPS, karena hal ini dapat mengakibatkan sahnyanya keputusan rapat yang merupakan perbuatan hukum suatu Perseroan Terbatas berdasarkan RUPS tersebut. Atas dasar itu, Notaris dapat menjelaskan kepada para pihak mengenai keadaan tersebut untuk kemudian menuangkan suatu perbuatan hukum sesuai permintaan dan kehendak para pihak dalam akta otentik.

Namun pada prakteknya dan berdasarkan kenyataan di masyarakat, apa yang dilakukan oleh Notaris masih ada yang tidak sesuai dengan prosedur yang disyaratkan oleh undang-undang atau melakukan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi para pihak yang berkepentingan maupun terhadap Notaris sendiri dan pada akhirnya menyeret Notaris dalam suatu pertanggungjawaban hukum karena kesalahan dan ketidakhati-hatiannya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini dilakukan karena Notaris bukan hanya profesi yang hanya menggeluti masalah-masalah teknis hukum semata, tapi juga turut berpartisipasi aktif dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta kepada masyarakat, sesuai kewenangannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. Notaris harus selalu mengikuti perkembangan hukum nasional, dalam kasus ini adalah Hukum Perusahaan termasuk pemahaman terhadap UUPT, yang pada akhirnya Notaris mampu melaksanakan profesinya secara proporsional dan terlepas dari sanksi atas pertanggungjawaban kepadanya baik secara administrasi, perdata, kode etik maupun pidana.

#### **AKIBAT HUKUM AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RUPS PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT**

Terkait dengan akibat hukum pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 334 K/Pdt/2015 yang tel-



ah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengenai gugatan dari Penggugat atas diselenggarakannya RUPS ke-2 PT Kodeco Timber yang diselenggarakan dengan tidak memenuhi syarat kuorum dan agenda rapat tidak sesuai ketentuan, pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi, maupun pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, dalam masing-masing amar putusannya majelis hakim menyatakan bahwa RUPS ke-2 PT Kodeco Timber tanggal 1 Oktober 2007 yang dituangkan dalam Akta PKR No. 2 tanggal 1 Oktober 2007 dibuat di hadapan Notaris selaku Turut Tergugat I, tidak sesuai dengan ketentuan/prosedur hukum yang berlaku baik yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun UUPT, sehingga atas Akta PKR RUPS ke-2 PT Kodeco Timber No.2 tanggal 1 Oktober 2007, Notaris sebagai Turut Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian juga Majelis Hakim menyatakan RUPS ke-2 PT Kodeco Timber Tanggal 1 Oktober 2007 tidak memenuhi kuorum untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar berupa peningkatan modal, karenanya rapat tidak sah mengambil keputusan dan menyatakan keputusan RUPS ke-2 tanggal 1 Oktober 2007 PT Kodeco Timber mengenai perubahan susunan pengurus tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan menyatakan Akta RUPS ke-2 PT Kodeco Timber Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 dibuat di hadapan Notaris selaku Turut Tergugat I batal demi hukum.

Pada kasus kedua berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 172Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, kedudukan Akta PKR Nomor 40 tanggal 11 Februari 2011 yang sedang diproses pada pengadilan masih menjadi akta yang sah dan mengikat sampai adanya keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam memeriksa Notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya, parameternya harus kepada prosedur pembuatan akta Notaris dalam hal ini UUJN. Jika semua prosedur sudah dilakukan, maka akta yang bersangkutan tetap mengikat mereka yang membuatnya di hadapan Notaris. Namun demikian dan setelah dilakukan pembuktian, Akta PKR Nomor 40 tanggal 11 Februari 2011 yang dibuat berdasarkan suatu keterangan palsu dapat menjadi batal demi hukum terjadi karena mekanisme pembuatannya tidak memenuhi Pasal 1320 angka 3 dan 4 KUH Perdata yang merupakan syarat objektif dalam melakukan suatu perjanjian, yaitu mengenai suatu hal tertentu dan sebab atau kausa yang tidak terlarang atau halal, sehingga pelaksanaan atas hak dan kewajiban dalam akta tersebut tidak dapat

dilaksanakan karena bertentangan dengan hukum (Darus, 2017).

Selanjutnya dari akta batal demi hukum tersebut adalah akibat hukum dari akta itu dianggap tidak pernah ada, dengan demikian sejak saat akta otentik ditandatangani dan tindakan hukum yang tersebut dalam akta dianggap tidak pernah terjadi dan pengembalian pada keadaan semula, sebagaimana halnya sebelum dibuatnya akta otentik.

Sampai sejauh mana akibat hukum Akta PKR Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris dengan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan, hukum itu didasarkan pada fakta artinya berdasarkan kenyataan, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan, mudah dilaksanakan, serta hukum positif tidak boleh mudah diubah, maka Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta otentik. Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam kasus ini, Notaris dalam pembuatan Akta PKR tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, dalam hal ini UUJN dan UUPT sehingga dengan timbulnya kerugian bagi Penggugat dan terjadi gugatan di pengadilan, hal ini tidak memberikan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Dengan adanya perbuatan melawan hukum oleh Notaris, tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat dan supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat menjadi tidak tercapai. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, wajib membuat akta Notaris wajib dalam bentuk dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sebagai salah satu karakter akta Notaris. Dalam kasus ini, dengan adanya gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan atas pembuatan Akta PKR yang tidak memenuhi syarat, maka mengakibatkan Akta PKR menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat, artinya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, yang tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

## SIMPULAN

1. Tanggung jawab Notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) atas RUPS suatu Perseroan Terbatas yang tidak memenuhi syarat sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain akibat kelalaian atau perbuatan melawan hukum oleh Notaris yang terbukti di pengadilan, maka Notaris harus mempertanggungjawabkannya baik secara administrasi, perdata, maupun kode etik sesuai ketentuan UUN dan Kode Etik Notaris, bahkan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan KUHP. Walaupun Akta PKR merupakan akta Partij yang dibuat berdasarkan keterangan penghadap, namun dalam pembuatan Akta PKR Notaris wajib memperhatikan dan memeriksa syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan karena akan menentukan sah atau tidaknya keputusan RUPS.
2. Akibat hukum Akta PKR atas RUPS suatu Perseroan Terbatas yang tidak memenuhi syarat adalah akta otentik menjadi kehilangan keotentikannya yang mengakibatkan akta menjadi batal demi hukum dan kekuatan pembuktiannya terdegradasi menjadi akta yang mempunyai kekuatan akta di bawah tangan. Notaris harus menjamin keotentikan akta tidak terganggu, dengan memperhatikan aspek pembuktian lahiriah, formil dan materil untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak sehingga tujuan utama dari akta otentik dapat tercapai.

## SARAN

1. Bagi Notaris, harus selalu tunduk pada UUN dan Kode Etik Notaris sebagai pedoman dalam menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Notaris harus bekerja secara profesional, mengedepankan asas kehati-hatian dan tidak memihak, sehingga Notaris terhindar dari perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi suatu pihak sehingga Notaris harus pertanggungjawabannya baik secara administratif, perdata, kode etik dan pidana.
2. Bagi pemerintah, hendaknya UUN dapat mengatur ketentuan pidana khusus untuk Notaris baik berupa denda, kurungan atau penjara

sebagai konsekwensi pertanggungjawaban Notaris atas kesalahannya.

## Daftar Pustaka

- Abdulkadir, Muhammad. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Adjie, Habib. (2017). *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Keempat. Bandung: Refika Aditama
- Baskoro, Wahyu. (2005). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Setia kawan
- Budiono, Herlien. (2013). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Darus, M. Luthfan Hadi. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press
- Effendi, Lutfi. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia Publishing
- Hadjon, Philipus M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Harahap, M. Yahya. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harris, Freddy dan Teddy Anggoro. (2010). *Hukum Perseroan Terbatas – Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Kadir, Taqiyuddin. (2017). *Gugatan Derivatif Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. (2009). *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007*, Jakarta: Rineka Cipta
- Kelsen, Hans. (2006). *Teori Hukum Murni (Terj. Raisul Mutaqien)*. Bandung: Nuansa & Nusa Media
- Khairandy, Ridwan. (2009). *Perseroan Terbatas Doktrin, Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media
- Kie, Tan Thong. (2000). *Buku I Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve
- Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Nico. (2003). *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDBL)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

Prajitno, A.A. Andi. (2010). *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: Putra Media Nusantara

Prasetya, Rudi. (2013). *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Situmorang, Viktor M. dan Cormentya Sitanggang. (1993). *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta

Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas

Subekti R. dan R. Tjitrosoedibio. (1980). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita

Subekti, R. (1980). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia

Tedjosaputra, Liliana. (2003). *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu

Tobing, G.H.S. Lumban. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.



